

TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK NIKAH SIRRI DI KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN

Abdul Hafizh

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang
abdulhafizh@uinib.ac.id

ABSTRACT Jurnal ini berjudul "Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Praktik Nikah Sirri di Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan". Pernikahan sirri, yang secara agama dianggap sah, pada kenyataannya justru memunculkan banyak sekali permasalahan yang berimbas pada kerugian di pihak perempuan dan juga anak. Nikah sirri sering diambil sebagai jalan pintas pasangan untuk bisa melegalkan hubungannya, meski tindakan tersebut pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan. Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan pemahaman masyarakat terhadap nikah sirri dan faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukannya di Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan. Pembahasan ini lebih cenderung kepada gejala social yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, pada penelitian ini kajiannya kita kaitkan dengan SOSIAL HUKUM ISLAM yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Pesisir Selatan.

KEYWORDS Praktik Nikah Sirri.

PENDAHULUAN

Realitas perkawinan sirri di era teknologi informasi ini seperti fenomena gunung es, banyak terjadi di masyarakat, tetapi hanya sebahagian kecil yang muncul kepermukaan, dan umumnya peristiwa ini diumumkan ke public jika pelaku nikah sirri ini dilakukan oleh public figure atau tokoh masyarakat yang seharusnya mereka menjadi contoh masyarakat bawah dalam menegakkan keberlakuan Undang-Undang perkawinan di Indonesia. Nikah sirri merupakan istilah yang sudah lazim dipergunakan dalam bahasa komunikasi sehari-hari, fenomena nikah sirri semakin muncul kepermukaan dan menjadi issue nasional yang cukup menyita perhatian masyarakat di Indonesia, sejalan dengan terbukannya akses informasi dan maraknya pemberitaan mengenai nikah sirri.

Pernikahan sirri, yang secara agama dianggap sah, pada kenyataannya justru memunculkan banyak sekali permasalahan yang berimbas pada kerugian di pihak perempuan dan juga anak. Nikah siri sering diambil sebagai jalan pintas pasangan untuk

bisa melegalkan hubungannya, meski tindakan tersebut pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan. Penulis berusaha mengungkapkan bagaimanakah pemahaman masyarakat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan terhadap praktek nikah sirri, faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi seseorang melakukan pernikahan siri, disamping dampak nya yang berimbas pada perempuan dan anak.

METODE

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah. Agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan objektif, maka digunakan metode ilmiah (Sutrisno 1990, 4). Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, di antaranya:

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif bertujuan

untuk memahami masyarakat, masalah atau gejala dalam masyarakat dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta mendalam. Metode kualitatif juga bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, tindakan dan lain-lain.

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan subjek yang diteliti. Kemudian dianalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang pemahaman masyarakat tentang nikah sirri.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan. Karena di tempat tersebut banyak terjadi pernikahan secara sirri.

3) Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat setempat dan orang yang melakukan pernikahan sirri di Kecamatan Ranah Pesisir.

4) Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh dari objek penelitian data secara langsung (Subagyo 1991, 87-88). Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari pelaku nikah sirri dan masyarakat.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu memberikan informasi atau data tambahan untuk memperkuat data primer (Suryabrata 1998, 85). Data yang diambil penulis adalah buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan tambahan sumber data primer dan sekunder (Sunggono 2003, 114). Data pelengkap ini dapat bersumber dari kamus, ensiklopedia, jurnal serta makalah-makalah yang berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti.

1. Teknik Pengumpulan Data

Terhadap penyusunan skripsi yang memakai metode penelitian hukum non normatif, maka alat pengumpulan datanya dapat dipergunakan melalui wawancara/interview.

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan oleh dua orang atau lebih berhadapan fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri (Sujarweni 2014, 23).

Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana narasumber diminta pendapat dan idenya.

Wawancara digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Praktek Nikah Sirri di Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Teknik Analisis Data

Analisa data bersifat *deskriptif analitic*. Peneliti akan memaparkan hasil-hasil penelitian serta memberikan analisa (Sunggono 1997, 36). Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi berdasarkan data yang diperoleh dari objek penelitian.

Proses analisis dimulai dari turun langsung ke lapangan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian mengadakan reduksi data, yaitu data-data pokok disusun secara lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode Penulisan

Setelah data-data tersebut diolah dan dianalisa, kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- 1) Deduktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat umum, kemudian diuraikan dengan mengambil kesimpulan secara khusus.
- 2) Induktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan secara umum.

Deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data dan keterangan yang diperoleh untuk dipaparkan dan dianalisa.

PEMBAHASAN

1. Pengertian nikah sirri

Pengertian nikah *sirri*, secara harfiah berarti السريّ (*As-sirriyyu*), yang merupakan lawan dari kata العلنيّ (*al-alaniyyu*) yang berarti secara rahasia, atau sembunyi-sembunyi.¹ Melalui akar kata ini nikah siri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan. Abd. Shomad dalam bukunya “ Hukum Islam (*Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia*) mengatakan bahwa nikah sirri atau nikah di bawah tangan ialah nikah yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan.² Mohd. Idris Ramulyo dalam bukunya “ *Hukum Perkawinan Islam*” mengatakan bahwa nikah sirri atau nikah dibawah tangan adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan tetapi tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah, seperti

diatur dan ditentukan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974.³

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan secara garis besar ada tiga pengertian nikah siri yang dapat penulis paparkan dalam makalah ini:

- a. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali dan saksi.⁴ Argumentasi definisi nikah sirri kategori pertama ini diperkuat dengan hadits Rasulullah SAW :

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
أَتَى بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا
أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ

Artinya: “Dari Malik dari Abi Zubair berkata bahwa suatu hari Umar dilapori tentang pernikahan yang tidak disaksikan kecuali seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka beliau berkata: “Ini adalah nikah sirri, dan saya tidak membolehkannya, kalau saya mengetahuinya, niscaya akan saya rajam (pelakunya)”⁵

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004) h, 239

⁴ Walaupun hampir semua hadits yang mewajibkan nikah memakai wali tidak ada yang sahih, apalagi Rasulullah pernah menikah tanpa wali. Oleh karena itu, wali dalam nikah hukumnya sunnat tidak sampai pada wajib. Lihat , Badri Khaeruman , *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial* (Bandung : Pustaka Setia, 2010), h. 166. Pendapat ini berlawanan dengan pendapat Syafi’I yang menyatakan bahwa keberadaan wali itu hukumnya wajib, karena perempuan itu tidak boleh mewalikan dirinya sendiri, melainkan hendaklah ada wali yang mewalikan dirinya. Lihat. Abdul Halim Hasan Binjai, *Op.Cit.* h.543

⁵ Maktabah Syamilah, *Muwatha’ Imam Malik*, Juz. 3, h. 767

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), h. 686

² Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syari’ah Dalam Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 295.

عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- « لا نكاح إلا بولي »

كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمَزَكَّى لَكُمْ وَأَظْهَرُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : Dari Abi Burdah , dari Abi Musa, dari Nabi Saw : Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali.”

Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Makna Mufrodat

وَلِي : Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).⁶

Dan Hadits Rasulullah SAW:

Penjelasan Hadits.

Keberadaan wali dalam suatu pernikahan merupakan perkara khilafiyah (berbeda pendapat) dikalangan para ulama mazhab, artinya seorang muslim boleh dan tidak tercela mengambil atau berpegang kepada salah satu dari dua pendapat tersebut tanpa saling menyalahkan, tentunya dengan landasan ilmu dan pemahaman bukan sekedar ikut-ikutan ;

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها

- a. Jumhur (mayoritas-kebanyakan) ulama mazhab menyatakan bahwa wali dalam pernikahan adalah rukun nikah. Artinya tidak sah nikah tanpa wali.
- b. Sebagian Ulama menyatakan bahwa wali tidak menjadi syarat atau rukun sebuah pernikahan. Artinya pernikahan dianggap sah walau tanpa wali apabila wanita yang akan menikah tersebut sudah dewasa (janda atau perawan). Dan Pendapat ini dipegang oleh Imam Abu Hanifah.

Artinya: Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW bersabda: Janda itu lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, dan pikir itu diminta kerelaannya dan izinnya adalah diam.⁷

Adapun yang melatarbelakangi perbedaan ini adalah berbedanya mereka dalam menafsirkan ayat 232 surat al-Baqarah (2):

Abu Hanifah melihat ayat 232surat al-baqarah itu tidak menunjukan kepada keharusan adanya wali, menurutnya, khitab larangan yang terkandung dalam ayat itu ditujukan kepada suami bukan kepada wali. Dengan demikian, pengertian ayat itu menurut mazhab ini adalah: apabila seorang suami mencraikan istrinya, kemudian iddah istrinya itu telah habis, maka suami tersebut tidak boleh menghalangi istrinya menikah dengan laki-laki lain. Kata أَنْتُمْ (kamu) dalam ayat tersebut di khitabkan kepada suami, baik yang terdapat dalam kata; طَلَقْتُمْ ataupun yang terdapat pada; تَعَضُّوهُنَّ. Jadi menurutnya ayat tersebut tidak ada kaitannya dengan wali. Adapun Hadits yang

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُّوهُنَّ أَنْ يَنْكِحَنَّ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Op.cit*, h. 165. Lihat juga definisi wali menurut Amir syarifuddin , yaitu: Orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan.

⁷ Maktabah Syamilah, *Shahih Muslim*, Jilid 2, h. 1037

dikemukakan oleh jumbuh, menurut Hanafi, tidak menunjukkan keharusan adanya wali, tetapi menunjukkan kepada keutamaan. Artinya nikah itu lebih baik disertai dengan wali.⁸

Sementara jumbuh ulama melihat bahwa ayat 232 surat Al-Baqarah menunjukkan kepada keharusan adanya wali dalam perkawinan, sesuai dengan sebab an-nuzul ayat tersebut⁹. Dan Hadits yang dijadikan hujah oleh Hanafi, menurut jumbuh, adalah menunjukkan sahnya nikah tanpa wali. Hadits itu hanya bermakna "seorang janda lebih berhak menentukan jodohnya dan pikir jodohnya dipilih oleh wali tetapi sebaiknya atas persetujuannya. Walaupun janda lebih berhak menentukan pilihannya, tetapi dia menikah harus melalui wali.¹⁰

1. Nikah *sirri* adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (penghulu legal) sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam. Akibatnya, akad nikah *sirri* ini tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.

jika yang dimaksud *nikah siri* adalah *nikah di bawah tangan*, dalam arti tidak

dilaporkan dan dicatat di lembaga resmi yang mengatur pernikahan, yaitu KUA maka status hukumnya sah, selama memenuhi syarat dan rukun nikah. Namun dari aspek peraturan perundang-undangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah atau tidaknya perkawinan. Hanya saja, pernikahan semacam ini sangat tidak dianjurkan, karena beberapa alasan:

1) Pemerintah telah menetapkan aturan agar semua bentuk pernikahan dicatat oleh lembaga resmi, yaitu KUA. Sementara kita sebagai kaum muslimin, diperintahkan oleh Allah untuk menaati pemerintah selama aturan itu tidak bertentangan dengan syariat. Allah berfirman,

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan pemimpin kalian." (QS. An-Nisa: 59).

2) Pencatatan surat nikah memberi jaminan perlindungan kepada pihak wanita. Dalam aturan nikah, wewenang cerai ada pada pihak suami. Sementara pihak istri hanya bisa melakukan gugat cerai ke suami atau ke pengadilan. Yang menjadi masalah, terkadang beberapa suami menzhalimi istrinya berlebihan, namun di pihak lain dia sama sekali tidak mau menceraikan istrinya. Dia hanya ingin merusak istrinya. Sementara sang istri tidak mungkin mengajukan gugat cerai ke pengadilan agama, karena secara administrasi tidak memenuhi persyaratan.

3) Memudahkan pengurusan administrasi negara yang lain. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu tertib administrasi. Baik KTP, KK, SIM dan lain-lain.

2. Nikah Siri adalah pernikahan yang dihadiri oleh wali dan dua orang saksi, tetapi saksi-saksi tersebut tidak boleh

⁸ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam (Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum)*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 231

⁹ Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa muaqqal bin Yasar mengawinkan adik perempuannya dengan seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu menceraikannya, setelah iddahnya habis, laki-laki itu melamarnya kembali dan adik perempuan Muaqqal setuju. Muaqqal berkata kepada laki-laki itu; Aku telah menikahkan kamu dengannya, kemudian dia kamu ceraikan, sekarang kamu ingin kembali kepadanya, akhirnya turunlah ayat : فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

yang melarang Muaqqal menghalangi laki-laki tersebut menikah dengan adiknya itu. Lihat; Kadar M. Yusuf, *Ibid*, h.221

¹⁰ *Ibid*

mengumumkannya kepada khayalak ramai. Dalam Islam suatu pernikahan baru sempurna jika diumumkan kepada khalayak ramai. Mengumumkan pernikahan melalui acara resepsi merupakan ajaran agama, dan hukumnya sunnah. Banyak hadits-hadits Rasulullah yang memerintahkan kepada kita agar mengumumkan atau merayakan acara resepsi pernikahan kita kepada khalayak ramai.¹¹ Rasulullah SAW bersabda

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَالْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ
عَنْ خَالِدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْقَاسِمِ
عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا هَذَا
النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالغُرَبَالِ

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami dan Al Khalil bin Amru keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Khalid bin Ilyas dari Rabi'ah bin Abu 'Abdurrahman dari Al Qasim dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Umumkanlah pernikahan ini, dan tabuhlah rebana."¹²

a) Makna Mufradat (Arti Kata-kata)

غُرَبَالٍ : Maknanya sama dengan الدف yaitu rebana.¹³

b) Asbabul wurud

Habbar bin al aswad telah menikahkan putrinya cukup meriah, Rasulullah mendengar bunyi gendrang ditabuh orang. Bertanya Rasulullah bunyi apa ini? Dijelaskan orang pada beliau bahwa bunyi gendrang tersebut adalah

bunyi keramaian pernikahan putri habbar. Rasulullah bersabda: siarkan dan umumkan pernikahan itu.¹⁴

c) Kandungan hadits

Hadits diatas menjelaskan bahwa rasulullah menganjurkan untuk menyebarkan berita pernikahan dan menyelenggarakannya di mesjid, sebab masjid merupakan tempat banyak orang berkumpul, dan menampilkan rebana pada pesta pernikahan dalam islam diperbolehkan bahkan dianjurkan dalam pernikahan sebagai hiburan bagi para undangan, tetapi harus dihindari adanya perbuatan yang tidak baik dan tidak bertentangan dengan syari'at islam.

Islam menganjurkan supaya perkawinan di umumkan agar tidak terjadi kawin rahasia yang dilarang, dan untuk menampakkan kegembiraan adanya peristiwa yang di halalkan. Perkawinan supaya di beritahukan kepada orang banyak agar di ketahui oleh orang dan tidak terjadinya fitnah. Cara mengumumkan perkawinan itu menurut adat setempat, asal tidak ada perbuatan maksiat seperti menyediakan minuman keras dan pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan.¹⁵ Dalam hadits lain Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سَفْيَانُ حَدَّثَنَا وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِهِ بَكْرِ بْنِ وَائِلِ
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَيَّ صَفِيَّةَ
بِسَوِيْقٍ وَتَمْرٍ

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Hamid bin Yahya dari Sufyan telah menceritakan kepada kami Wail bin Daud dari anaknya Bakr bin Wail dari Az Zuhri dari Anas bin Malik bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam merayakan pernikahan Shafiyah dengan memasak gandum dan kurma.¹⁶

¹¹ Lihat, Muhammad bin Isya Abu Isya At-Tirmizi As-Salmy, *Al-Jami' Shahih Sunan At-Tirmizi*, Juz III, Hadits: 1014 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Araby, Tt), h. 402. Lihat juga, Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Quzwainy, *SunanIbnu Majah*, Hadits 1885 (Beirut : Dar al-Fikr, T.th). Dan lihat juga, Sulaiman bin Al-Asy-Ats bin Syidad bin Umar al-Azdy Abu Daud Asy-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Juz 11, Hadits : 3253, h. 175

¹² Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Quzwainy, *SunanIbnu Majah*, Hadits 1885 (Beirut : Dar al-Fikr, T.th)

¹³ *Ibid*, Juz.6, h. 90

¹⁴ Ibnu Hanzah Al-Husaini Al-Hanafi AD Damsyiqi, *Asbabul Wurud* 1, (Jakarta: kalam Mulia, 2005) hal, 192-193

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqh* (Jakrta: Kencana Pernada Media Group, 2010) hal 73-80

¹⁶ Sulaiman bin Al-Asy-Ats bin Syidad bin Umar al-Azdy Abu Daud Asy-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Juz 11, Hadits : 3253, h. 175

Dalam walimah ada beberapa adab yang harus di jaga, diantaranya:¹⁷

1. Mengundang orang-orang shalih. Nabi SAW bersabda: “Janganlah bersahabat kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah makananmu dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertaqa (HR Abu Daud dan At-Tirmizi)
2. Mengundang orang-orang fakir dan kaya secara bersamaan. Rasulullah saw mengingatkan kita agar tidak meninggalkan orang-orang fakir dan hanya memanggil orang-orang kaya, sementara orang miskin tidak diundang. Rasulullah saw bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول : شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه و سلم

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata: (Hidangan) walimah yang paling buruk adalah walimah yang hanya mengundang orang kaya, sementara orang miskin tidak diundang. Barang siapa tidak memenuhi undangan maka ia durhaka kepada Allah dan Rasulnya.¹⁸

3. Memenuhi undangan walimah, memenuhi undangan walimah hukumnya wajib, berdasarkan sabda Rasulullah saw:

إذا دعيت أحدكم إلى الوليمة، فإلياً تهلها

Artinya : Apabila salah seorang dari kalian diundang walimah, maka ia hendaknya datang (HR Bukhari).

4. endoakan kedua mempelai. Para tamu dianjurkan untuk memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Hal ini berdasarkan keterangan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwa

apabila seseorang menikah, maka Rasulullah SAW mendo'akan :

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

Artinya : Semoga Allah memberklahi milikmu, memberkahi dirimu, dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan (HR Abu Daud, At-Tirmizi, dan al-Baihaqi)¹⁹

2. Faktor Penyebab terjadinya nikah sirri di Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan

Dengan meneliti tiga orang responden yang tinggal di Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, dan beberapa informasi yang menjadi sumber data skunder dalam penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwa yang melatarbelakangi dilakukannya pernikahan siri karena beberapa alasan, yaitu :

1. Hamil diluar nikah

Sebagai efek pergaulan bebas yang tidak lagi mengindahkan norma-norma dan kaidah-kaidah agama mengakibatkan terjadinya hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Berdasarkan latarbelakang tersebutlah maka orang tua menikahkan anaknya secara sirri dengan laki-laki yang telah menghamilinya, dengan alas an menyelamatkan nama baik keluarga. Pernikahan ini tidak melibatkan Petugas Pencatat Nikah (Penghulu legal), tetapi hanya dilakukan oleh seorang tokoh agama yaitu kyai atau ustaz (penghulu illegal). Pernikahan ini memiliki surat nikah yang resmi dari KUA setempat karena kyai atau ustaz memiliki kerjasama yang illegal dengan KUA setempat, tapi pernikahannya sendiri tidak tercatat di KUA sesuai alamat dalam buku nikah.²⁰Kasus ini dialami oleh Hadi (Nama

¹⁷ ‘Athif Lamadhoh, *Fiqh Sunnah Untuk Remaja*, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2007), h. 194

¹⁸ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari al-Ja’fi, *Shahih al-Bukhari*, Jilid. 5(Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), h. 271

¹⁹ Maktabah Syamilah, *Sunan Abi Daud*, Juz.6, h. 341

²⁰ Menurut penulis buku salinan akta nikah tersebut bertujuan untuk mengelabui masyarakat luas semata, agar masyarakat tahu bahwa dia telah melakukan pernikahan secara resmi di KUA

samaran) di Kecamatan Ranah Pesisir kabupaten Pesisir Selatan.²¹

2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang urgensi pencatatan perkawinan²²

Disebabkan kurangnya atau minimnya pemahaman masyarakat terhadap urgensi pencatatan perkawinan, akibatnya mempengaruhi masyarakat untuk melakukan nikah sirri, karena ia beranggapan bahwa perkawinan yang dicatat di KUA dengan perkawinan yang tidak dicatat di KUA sama saja. Padahal telah dijelaskan dalam Undang-Undang perkawinan, yaitu; Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku (pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan yang beragama Katolik, Hindu, Budha, Kristen, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

3. Adanya anggapan bahwa nikah sirri sah menurut agama, sementara pencatatan itu hanyalah tertib administrasi.²³

Ahmad Rafiq dalam bukunya “ Hukum Islam di Indonesia” mengatakan bahwa, anggapan masyarakat yang mengatakan bahwa sahnya perkawinan hanya didasarkan pada norma agama sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah perkawinan yang oleh sebagian masyarakat dipraktekkan dengan menghidupkan praktek nikah sirri tanpa melibatkan Petugas Pencatat Nikah (PPN). Fenomena ini banyak terjadi pada sebagian

²¹ Wawancara dengan Noto (orang tua dari pelaku nikah sirri) di Kecamatan Ranah Pesisir, Kab. Pesisir Selatan, Kamis, 22 Mei 2014

²² Wawancara dengan Kaprizal S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan, Senin, 19 Mei 2014

²³ Wawancara penulis dengan Lukman Hakim pelaku nikah sirri di Balaiselasa, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Rabu, 14 Mei 2014

masyarakat yang masih berpegang pada hukum perkawinan yang fiqh sentris.²⁴

4. Faktor sosial

Faktor ini menjadi penyebab terjadinya nikah sirri karena masyarakat sudah terlanjur memberikan stigma negative kepada setiap orang (laki-laki) yang menikah lebih dari satu (poligami), maka untuk menghindari stigma negative tersebut seseorang cenderung untuk melakukan nikah sirri atau tidak mencatatkan peristiwa pernikahannya kepada lembaga resmi (KUA).

5. Sulitnya aturan berpoligami.²⁵

Untuk melakukan pernikahan yang kedua, ketiga dan seterusnya (poligami), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sesuai dengan syarat poligami yang dijelaskan dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu harus mendapat izin atau persetujuan dari Pengadilan Agama. Dan pada pasal 57 dijelaskan, bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan²⁶

Hal ini diharapkan diharapkan dapat memperkecil terjadinya poligami bagi laki-laki yang telah menikah tanpa alasan tertentu, dan karena sulitnya mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, maka akhirnya ada sebagian para suami yang melakukan poligami.

6. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi diantaranya, karena biaya administrasi pencatatan nikah, yaitu sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah kebawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan nikah yang

²⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 109

²⁵ Wawancara dengan Busral MA, (Dosen tetap STAI Balaiselasa Pesisir Selatan), Kamis, 01 Mei 2014

²⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 135

terkadang membengkak dua kali lipat dari biaya resmi. Ada keluhan dari masyarakat bahwa biaya pencatatan pernikahan tidak transparan, berapa biaya sesungguhnya secara normatif.²⁷ Ditambah lagi adanya kebiasaan atau adat istiadat disuatu daerah tertentu bahwa seorang laki-laki disamping ada kewajiban membayar mahar, ia juga harus menanggung biaya pesta pernikahan yang jumlahnya relative besar.

7. Tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga

Islam memandang pernikahan bukan sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan lahiriyah semata, tetapi bagian dari pemenuhan naluri yang didasarkan pada aturan Allah (bernilai ibadah).tujuannya untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat : 21 disebutkan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²⁸

²⁷ Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yoserizal (Pegawai KUA Kecamatan Ranah Pesisir) dan Toni Nasrianto (Pegawai KUA Kecamatan Lengayang) Kabupaten Pesisir Selatan, bahwa biaya pencatatan perkawinan yang sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Rp. 30.000,-. Sementara biaya ilegal dari pencatatan perkawinan yang ada di kedua KUA tersebut keduanya tidak mau menyebutkan jumlah nominalnya. Wawancara pada hari sabtu, 30 Mei 2014.

²⁸ *Ibid*, h. 406

Mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* bukanlah sesuatu yang mustahil untuk meraihnya, namun bukan pula perkara mudah, ia membutuhkan ikhtiar atau usaha yang sungguh-sungguh dan senantiasa mengharap keridhaan dari Allah SWT. Salah satu cara untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* ialah dengan cara menanamkan nilai-nilai ajaran Islam dalam rumah tangga. Aisyah Dahlan menyatakan bahwa :

“Rumah tangga bahagia ialah jika seseorang dapat hidup tenang, merasa aman lahir dan batin. Perasaan aman dan nyaman dapat dicapai jika seseorang sudah menyadari atau mendalami : (1). Hakikat keluarga,hakikat hidup dan kehidupan, (2). Ilmu dan keterampilan yang menjamin penghasilan dan mengatur rumah tangga, (3). Ilmu agama dan mengamalkannya agar dapat tawakal kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa.²⁹

Fakta dilapangan tidak semua pasangan suami istri yang berhasil mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* tersebut, sehingga hal ini menjadi salah satu sebab terjadinya pernikahan sirri.³⁰

8. Karena tidak adanya aturan atau Undang-Undang yang mengatur secara tegas tentang sanksi terhadap pelaku nikah sirri

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 45 menjelaskan :

²⁹ Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*(Jakarta: Jamunu,1969), hlm.40

³⁰ Wawancara penulis dengan Bapak Amiruddin (pelaku nikah sirri) di Balaiselasa, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Senin, 12 Mei 2014. Alasan ini diperkuat oleh Bapak Kaprizal selaku Kepala KUA Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan

1. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :
 - a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)
 - b. Pegawai pencatat nikah yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44, Peraturan Pemerintah dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)
2. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran

Pemerintah atau penegak hukum semestinya harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku nikah sirri, hal ini untuk membuat jera pelaku, meskipun sanksi yang ada cukup ringan. Sebagai perbandingan di Tunisia misalnya, seorang laki-laki yang melakukan perkawinan kedua, sedangkan ia masih terikat dengan perkawinan pertama, maka ia diancam dengan hukuman penjara satu tahun dan / denda 240.000,- Malims.³¹

3. Dampak Pernikahan sirri terhadap, istri dan anak

Efek negatif yang timbul dari perkawinan sirri merupakan benturan dua kepentingan antara pelaku kawin sirri yang tidak mau mencatatkan perkawinannya di satu pihak, dan kepentingan negara untuk menertibkan administrasi kependudukan di pihak lain, sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui negara. Salah satu bentuk pengakuan ini adalah akta nikah sebagai bukti otentik telah terjadinya suatu perkawinan. Dengan adanya akte nikah ini, perkawinannya mempunyai kekuatan hukum, dan haknya dilindungi oleh Undang-Undang.

Seorang wanita yang menjadi istri dari laki-laki dalam perkawinan sirri memang harus

menerima kenyataan bahwa ia diikat secara sepihak dalam ikatan semu, bukan ikatan kokoh (*mitsaqan ghalidzan*), yang sebenarnya dalam rumusan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan seorang istri tersebut dapat ditinggalkan atau diceraikan suaminya sewaktu-waktu tanpa bisa melakukan perlawanan hukum, karena bukti otentiknya tidak ada. Makanya dalam semua kasus perkawinan sirri, pihak wanita selalu yang menjadi korban, sementara pihak laki-laki bisa bebas dari perlawanan, dan mudah meninggalkannya tanpa jejak.

a. Kedudukan Istri

Meski menurut Hukum Islam perkawinan sirri adalah sah tetapi perkawinan yang tidak dicatatkan ini, hukum negara tidak mengakuinya sehingga berbagai persoalan rumah tangganya termasuk bila dikemudian hari terjadi perceraian maka hanya bisa diselesaikan diluar jalur hukum negara, alias diselesaikan melalui jalur musyawarah menurut hukum Islam, penyelesaian kasus gugatan nikah sirri hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat.³²

Secara hukum perempuan yang dinikahi dengan cara sirri tidak dianggap sebagai istri yang sah. Karena itu istri sirri tidak berhak atas nafkah dan harta warisan suami jika suami meninggal dunia. Istri sirri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian.

Sedangkan secara sosial, istri sirri akan sulit untuk bersosialisasi, karena perempuan yang melakukan nikah sirri sering dianggap oleh masyarakat tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alis kumpul kebo), malahan banyak yang dianggap sebagai istri simpanan. Dampak sosial lainnya, biasanya sebuah pernikahan sirri akan dinilai masyarakat sebagai sebuah perkawinan yang tidak ideal dan tidak membuat suasana rumahtangganya harmonis.

Sementara akibat yang timbul dari perkawinan sirri terhadap laki-laki atau suami

³¹ M. Ato Mudhar, Makalah "*Politik Hukum Keluarga di Dunia Islam* (Pergumulan Kelompok Konservatif dan Liberal di Tunisia dan Iran)", (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2014), h.7

³² Dikutip dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Drs.H.Chatib Rasyid, SH,MH, saat bertindak sebagai nara sumber dalam seminar : "*Kajian Yuridis Sosiologis, dan Problematika Nikah Sirri*, Sabtu, 06 Juni 2009. Sumber : www. Unisula.com

hampir tidak ada dampak yang mengkhawatirkan, yang terjadi justru menguntungkan dia, karena:

- 1) Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya dibawah tangan dianggap tidak sah di mata hukum
- 2) Suami bisa berkelit dan menghindari dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun anak-anaknya
- 3) Tidak dipusingkan dengan harta gono gini, warisan, dan lain-lain.³³

b. Kedudukan anak

Ketidak jelasan status anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, sewaktu-waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut anak kandungnya. Dan akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatat adalah, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan ataupun warisan dari ayahnya.³⁴

Anak yang lahir diluar perkawinan sebagai akibat hubungan suami istri yang tidak sah, hanya mempunyai hubungan nasab, atau hak dan kewajiban nafkah serta hak dan kewajiban kewarisan dengan ibunya saja, tidak dengan ayah atau bapak alami (genetiknya), kecuali ayahnya tetap mau bertanggung jawab, dan tetap mendasarkan hak dan kewajibannya menurut hukum Islam.

4. Hukum Perkawinan sirri

Nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian dikalangan

masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah sirri, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan.³⁵

Nikah sirri yang dikenal masyarakat seperti disebutkan di atas muncul setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu
 - 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Ketentuan dari pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanahun 1975. Pn tatacara pasal-pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya, antara lain pasal 10, 11, 12, dan 13.

Pasal 10 PP Nomor.9 Tahun 1975 mengatur tatacara perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan: "Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dalam ayat (3) disebutkan: Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Tentang pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 11:

- 1) Sesaatsetelah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 peraturan pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku

³³Diunggah di : [http:// www.lbh.apik.or.id](http://www.lbh.apik.or.id).

Minggu, 01 Juni 2014

³⁴ *Ibid*

³⁵ Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang disidangkan pada : Jum'at, 8 Jumadil Ula 1428 H / 25 Mei 2007 M

2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani oleh dua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya

3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi

Dalam pasal 12 diatur hal-hal apa saja yang dimuat dalam akta perkawinan. Dan dalam pasal 13 diatur lebih lanjut tentang akta perkawinan dan kutipannya, yaitu:

1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat, helai kedua disimpan pada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada

2) Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Dari ketentuan perundang-undangan di atas, dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur meteri perkawinan, bahkan ditandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Peraturan perundang-undangan hanya mengatur perkawinan dari formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan agar terjadi ketertiban dan kepastian hukumnya.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara kongkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan, waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Apabila terjadi perselisihan atau pengingkaran telah terjadinya perkawinan maka pembuktiannya cukup dengan alat bukti persaksian. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya karena perubahan dan tuntutan zaman dan dengan pertimbangan kemaslahatan, di beberapa Negara muslim, termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya

kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah istri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan dan lain-lain.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan diantara suami istri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami istri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka. Perubahan terhadap sesuatu termasuk institusi perkawinan dengan dibuatnya Undang-Undang atau peraturan lainnya, adalah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan dan bukan merupakan sesuatu yang salah menurut hukum Islam. Perubahan hukum semacam ini adalah sah sesuai dengan kaidah fihiyyah yang berbunyi:

لا يترك تغير بتغير

Artinya : Tidak diingkari perubahan hukum itu terjadi karena perubahan zaman

Ibnu al-Qayyim menyatakan:

تغير واختلافها وتغير والنيات

Artinya : Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat.³⁶

Selain itu pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum, juga mempunyai manfaat prefentif, supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun perundang-undangan. Tidak terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah, menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejak tetapi sebenarnya dia mempunyai istri dan anak. Tindakan prefentif ini dalam

³⁶ I'lam al-Muwaqqi'in, juz.III, h.3

peraturan perundang-undangan direalisasikan dalam bentuk penelitian persyaratan perkawinan oleh pegawai pencatat, seperti yang diatur dalam pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan dalam Islam diwajibkan kepada pencatatan dalam persoalan *mudayyanah* yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, seperti disebutkan dalam firman Allah SWT surat al-baqarah : 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Akad nikah bukanlah muamalah biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-qur'an surat an-Nisa' ayat: 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya :Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

Apabil akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.

Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui

peraturan perundang-undangan dan tidak dicatat maka akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan mungkin pihak lain terutama istri dan anak-anak. Penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam qaidah³⁷ :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : Suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya

Atas dasar pertimbangan di atas, maka majlis tarjih muhammadiyah mewajibkan untuk melakukan pencatatan perkawinan. Hal ini juga diperkuat dengan naskah kepribadian muhammadiyah sebagaimana diputuskan dalam muktamar muhammadiyah ke-35, bahwa diantara sifat muhammadiyah ialah ; mengindahkan segala hukum,undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah.³⁸

SIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penulis dengan pelaku nikah sirri dan masyarakat di Kecamatan Ranah Pesisir, maka dapat disimpulkan bahwa definisi nikah sirri secara garis besar dapat dikelompokkan kepada tiga bentuk :
 - a. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali dan saksi,
 - b. Nikah *sirri* adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (penghulu legal) sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di

³⁷ H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),Cet.ke-2, h. 147

³⁸ Dahyul Daipon, *Makalah "Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah"*,(Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, 2014), h.10

Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam. Akibatnya, akad nikah *sirri* ini tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.

- c. Nikah Siri adalah pernikahan yang dihadiri oleh wali dan dua orang saksi, tetapi saksi-saksi tersebut tidak boleh mengumumkannya kepada khayalak ramai.
2. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya nikah sirri di Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan yaitu: *Faktor hamil di luar nikah, Kurangnya pemahaman masyarakat tentang urgensi pencatatan perkawinan, sosial, ekonomi, sulitnya prosedur poligami dan kurang harmonisnya rumah tangga, dan faktor tidak adanya hukum yang tegas untuk memberikan sanksi kepada pelaku nik.h sirri*
3. Karena pencatatan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, dan kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundang-undangan dan tidak dicatat maka akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar, disamping itu penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam, maka penulis sepakat dengan majlis tarjih muhammadiyah yang mengatakan bahwa melakukan pencatatan perkawinan itu hukumnya wajib.

DAFTAR BACAAN

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dkk, 2014. Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak), Jakarta: Amzah.
- Ad-Damsyiqi, Ibnu Hanzah Al-Husaini Al-Hanafi, Asbabul Wurud 1, Jakarta: kalam Mulia, 2005
- Asy-Sajastani, Sulaiman bin Al-Asy-Ats bin Syidad bin Umar al-Azdy Abu Daud Asy-Sajastani, Sunan Abi Daud, Juz 11, Hadits : 3253, h. 175

As-Salmy, Muhammad bin Isya Abu Isya At-Tirmizi, Al-Jami' Shahih Sunan At-Tirmizi, Juz III, Hadits: 1014, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Araby, Tt

al-Quzwainy , Muhammad bin Yazid Abu Abdillah, Sunan Ibnu Majah, Hadits 1885 Beirut : Dar al-Fikr, T.th

Al-Ja'fi, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari al-Ja'fi, Shahih al-Bukhari, Jilid. 5, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987

Abd. Shomad, Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia), Jakarta: Prenada Media Group, 2012

Darajat, Zakiah. 1992. Kesehatan Mental dalam Keluarga. Jakarta: Pustaka Antara.

Departemen Agama RI, Membina Keluarga Sakinah. 2005. Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam.

Depdikbud, 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Dahlan, Aisyah, Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga, Jakarta: Jamunu, 1969

Djazuli, H.A, Kaidah-Kaidah Fiqh; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

Daipon, Dahyul, Makalah "Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah", Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, 2014

Ghozali, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 135

Khaeruman, Badri, Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial (Bandung : Pustaka Setia, 2010

Lamadhoh, 'Athif Lamadhoh, Fiqh Sunnah Untuk Remaja, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2007

Syarifuddin, Amir, Garis-garis besar Fiqh (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Syalabi, Mushtafa, Ta'lil al-Ahkam, Beirut: dar an-Nahdhal al-Arabiyyah

Mudhar, M. Atho, Makalah "Politik Hukum Keluarga di Dunia Islam (Pergumulan Kelompok Konservatif dan Liberal di Tunisia dan Iran)", Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2014

Munawwir , Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997

Maktabah Syamilah, Muwatha' Imam Malik, Juz. 3, h. 767

Maktabah Syamilah, Sunan Abi Daud, Juz.6, h. 341

Ramulyo, Mohd. Idris, Hukum Perkawinan Islam (Suatu analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Jakarta: Bumi Aksara, 2004

Rafiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000

